



P U T U S A N

NOMOR : 19/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ENDANG WIDURI**;-----
Tempat lahir : Jakarta;-----
Umur/Tanggal lahir : 03 Juni 1986 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara I, No.24, Rt.006/Rw.007,
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru,, Jakarta
Pusat ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
Pendidikan : Strata Satu (S1) ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ALI ASGAR TUHULELE, SH.MH., dan SAHRUL ARUBUSMAN, SH. Advokat /Penasihat Hukum yang berdomisili hukum pada KHATULISTIWA Law Firm, yang beralamat di Gedung Ritra Lt.II, Jl.Warung Buncit No.06, Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 April 2013 No. Register
Perkara : 265/JKT.TM/05/2013 sebagai
berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa ENDANG WIDURI pada sekitar akhir bulan Nopember 2012 hingga awal bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Nopember sampai bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Waskita Karya jalan MT.Haryono Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah

Hal 1 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI



hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipumuslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa bekerja pada Bank Mandiri Kantor Kas Waskita Karya Jalan MT Haryono Jakarta Timur sejak tahun 2011 selanjutnya pada tanggal 20 februari 2012 terdakwa dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Customer Service Representatie yang mempunyai tugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan melayani informasi keluhan dari nasabah.-----
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa telah menghubungi saksi Sdr.YOSE RADINALD melalui telpon, dan dalam penyampaian terdakwa kepada saksi Sdr.YOSE RADINALD tersebut, maka terdakwa menawarkan pembukaan Paket Deposito akhir tahun dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Deposito dibuka lalu terdakwa menjanjikan bunga (keuntungan) sebesar 5% per bulan. Padahal Bank Mandiri kantor kas Waskita Karya Jalan MT.Haryono Jakarta Timut tidak mengadakan program paket tabungan dengan bunga diatas rata-rata tabungan regular sebesar 5% dan pihak Bank mandiri tidak mempunyai program sebgaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut.-----
- Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa yang menjanjikan keuntungan yang menarik tersebut maka hal itu disampaikan oleh Sdr.YOSE RADINALD kepada atasannya yang bernama AS.WISNU WIJAYANTO, ternyata atasan saksi yang bernama AS WISNU WIJAYANTO tertarik mendengar janji - janji terdakwa tersebut sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr YOSE RADINALD diminta datang oleh terdakwa untuk mengambil Aflikasi Form pembuka rekening produk dana penyetoran perseorangan dan untuk mempercepat proses penerimaan uang dari pihak korban maka Aflikasi Form pembuka rekening produk dana penyetoran perseorangan tersebut telah diisi oleh terdakwa sehingga pihak korban tinggal tanda tangan saja.-----
- Bahwa oleh karena tertarik akan janji keuntungan dari pembukaan Deposito berjangka tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2012 Sdr AS.WISNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO menaruh stafnya yang bernama YOSE RADINALD ke Bank Mandiri tepatnya di Kantor Mandiri Waskita Karya Jalan MT.Haryono Jakarta Timur mengikuti tawaran terdakwa untuk pembukaan Paket Deposito akhir tahun tersebut, kemudian dibukalah rekening nomor: 166-00-007-4531-5 atas nama AS.WISNU WIJAYANTO dengan setoran deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

- Bahwa setelah pihak korban telah menyetorkan uang ke rekening nomor : 166-00-007-4531-5 atas nama AS.WISNU WIJAYANTO dengan tujuan untuk didepositokan dengan nilai deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun untuk memudahkan terdakwa mencairkan uang tersebut maka setoran yang dilakukan oleh saksi korban tersebut dibuka oleh terdakwa dalam bentuk tabungan biasa artinya bukan deposito sebagaimana ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa karena sesungguhnya pihak Bank Mandiri tidak mengadakan program paket tabungan dengan bunga diatas rata-rata tabungan regular sebesar 5% dan pihak Bank Mandiri tidak mempunyai program sebagaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut dan hal itu merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk dapat mendapatkan uang dari korban , maka terhadap tabungan tersebut dibuatkanlah ATM atas nama AS.WISNU WIJAYANTO akan tetapi untuk nomor pinnya terdakwa sendiri yang buat /yang mengetahuinya sehingga untuk pengambilan uang melalui ATM hanya terdakwa yang dapat melakukannya.-----

- Bahwa setelah mempunyai kartu ATM dan nomor pin atas tabungan milik saksi AS.WISNU WUJAYANTO tersebut maka dengan mudah dan dengan leluasa terdakwa dapat menarik uang tunai maupun untuk transfer uang kemanapun terdakwa kehendaki.-----

- Bahwa ketika setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut berakhir (jatuh tempo yakni tanggal 5 Januari 2013) saksi AS WISNU WIJAYANTO melalui Sdr.YOSE RADINALD menanyakan tentang bunga dari pokok uang yang didepositokan tersebut belum cair, lalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan sedang dalam proses di kantor, selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2013 melalui Sdr. YOSE RADINALD menanyakan kembali pada terdakwa perihal pencairan bunga deposito tersebut lalu tetap dijawab oleh terdakwa masih

Hal 3 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI



dalam

proses.-----

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah didesak oleh pihak korban untuk mencairkan bunga depositonya maka terdakwa mengambil uang melalui ATM dari tabungan saksi AS WISNU WIJAYANTO itu sendiri selanjutnya untuk meyakinkan pihak korban maka pada tanggal 10 Januari 2013 terdakwa mentrasfer dana rekening saksi AS.WISNU WIJAYANTO sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang seakan-akan uang tersebut merupakan bunga deposito yang dijanjikan oleh terdakwa.-----
- Bahwa setelah pihak saksi AS.WISNU WIJAYANTO menerima uang seolah-olah bunga deposito tersebut maka saksi AS.WISNU WIJAYANTO menanyakan tentang dana pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan deposito diperpanjang hingga tanggal 18 Januari 2013 atas alasan terdakwa tersebut saksi korban percaya, namun setelah tiba waktunya yakni tanggal 18 Januari 2013 ternyata dana pokok deposito milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Dan setelah pihak korban menanyakan langsung tentang dana pokok deposito milik korban tersebut pada pihak Bank Mandiri melalui saksi Retno Sutramiatun ternyata diketahui ada masalah dan diketahui bahwa rekening yang dibuka oleh saksi korban melalui terdakwa tersebut ternyata bukan deposito melainkan pembukaan rekening mandiri.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , baru diketahui ternyata dengan kartu ATM tersebut terdakwa telah melakukan berbagai transaksi penarikan uang tunai untuk keperluan terdakwa sendiri antara lain untuk belanja membeli pakaian , membeli perlengkapan wanita , serta foya-foya dan mentraktir teman-teman terdakwa. Berdasarkan data ternyata terdakwa telah melakukan transaksi melalui ATM milik saksi AS.WISNU WIJAYANTO tersebut sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali transaksi melalui ATM tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

----- ATAU -----

Kedua:-----

--- Bahwa terdakwa ENDANG WIDURI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, dengan sengaja , menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan oleh hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa bekerja pada Bank Mandiri Kantor Kas Waskita Karya Jalan MT Haryono Jakarta Timur sejak tahun 2011 selanjutnya pada tanggal 20 february 2012 terdakwa dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Customer Service Representatie yang mempunyai tugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan melayani informasi keluhan dari nasabah yang berdasarkan struktur organisasi adalah : JPS Cash Outlet manager adalah RETNO SUTRAMIATUN, Customer Service Representative adalah ENDANG WIDURI (terdakwa) dan teller adalah TUTI EKASARI ANASTIA.-----

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa telah menghubungi saksi Sdr.YOSE RADINALD melalui telpon, dan dalam penyampaian terdakwa kepada saksi Sdr.YOSE RADINALD tersebut, maka terdakwa menawarkan pembukaan Paket Deposito akhir tahun dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Deposito dibuka lalu terdakwa menjanjikan bunga (keuntungan) sebesar 5% per bulan. Padahal Bank Mandiri kantor kas Waskita Karya Jalan MT.Haryono Jakarta Timut tidak mengadakan program paket tabungan dengan bunga diatas rata-rata tabungan regular sebesar 5% dan pihak Bank mandiri tidak mempunyai program sebagaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut.-----

Hal 5 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI



- Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa yang menjanjikan keuntungan yang menarik tersebut maka hal itu disampaikan oleh Sdr.YOSE RADINALD kepada atasannya yang ber nama AS.WISNU WIJAYANTO, ternyata atasan saksi yang ber nama AS WISNU WIJAYANTO tertarik mendengar janji –janji terdakwa tersebut sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr YOSE RADINALD diminta datang oleh terdakwa untuk mengambil Aflikasi Form pembuka rekening produk dana penyetoran perseorangan dan untuk mempercepat proses penerimaan uang dari pihak korban maka Aflikasi Form pembuka rekening produk dana penyetoran perseorangan tersebut telah diisi oleh terdakwa sehingga pihak korban tinggal tanda tangan saja.-----
- Bahwa oleh karena tertarik akan janji keuntungan dari pembukaan Deposito berjangka tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2012 Sdr AS.WISNU WIJAYANTO menaruh stafnya yang bernama YOSE RADINALD ke Bank Mandiri tepatnya di Kantor Mandiri Waskita Karya Jalan MT.Haryono Jakarta Timur mengikuti tawaran terdakwa untuk pembukaan Paket Deposito akhir tahun tersebut, kemudian dibukalah rekening nomor: 166-00-007-4531-5 atas nama AS.WISNU WIJAYANTO dengan setoran deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa setelah pihak korban telah menyetorkan uang ke rekening nomor : 166-00-007-4531-5 atas nama AS.WISNU WIJAYANTO dengan tujuan untuk didepositokan dengan nilai deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun untuk memudahkan terdakwa mencairkan uang tersebut maka setoran yang dilakukan oleh saksi korban tersebut dibuka oleh terdakwa dalam bentuk tabungan biasa artinya bukan deposito sebagaimana ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa karena sesungguhnya pihak Bank Mandiri tidak mengadakan program paket tabungan dengan bunga diatas rata-rata tabungan regular sebesar 5% dan pihak Bank Mandiri tidak mempunyai program sebagaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut dan hal itu merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk dapat mendapatkan uang dari korban , maka terhadap tabungan tersebut dibuatkanlah ATM atas nama AS.WISNU WIJAYANTO akan tetapi untuk nomor pinnya terdakwa sendiri yang buat kan /yang mengetahuinya sehingga untuk pengambilan uang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM hanya terdakwa yang dapat melakukannya.-----

- Bahwa setelah mempunyai kartu ATM dan nomor pin atas tabungan milik saksi AS.WISNU WUJAYANTO tersebut maka dengan mudah dan dengan leluasa terdakwa dapat menarik uang tunai maupun untuk transfer uang kemanapun terdakwa kehendaki.-----
- Bahwa ketika setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut berakhir (jatuh tempo yakni tanggal 5 Januari 2013) saksi AS WISNU WIJAYANTO melalui Sdr.YOSE RADINALD menanyakan tentang bunga dari pokok uang yang didepositokan tersebut belum cair, lalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan sedang dalam proses di kantor, selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2013 melalui Sdr. YOSE RADINALD menanyakan kembali pada terdakwa perihal pencairan bunga deposito tersebut lalu tetap dijawab oleh terdakwa masih dalam proses.-----
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah didesak oleh pihak korban untuk mencairkan buanga depositonya maka terdakwa mengambil uang melalui ATM dari tabungan saksi AS WISNU WIJAYANTO itu sendiri selanjutnya untuk meyakinkan pihak korban maka pada tanggal 10 Januari 2013 terdakwa mentrasfer dana kerekening saksi AS.WISNU WIJAYANTO sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang seakan-akan uang tersebut merupakan bunga deposito yang dijanjikan oleh terdakwa.-----
- Bahwa setelah pihak saksi AS.WISNU WIJAYANTO menerima uang seolah-olah bunga deposito tersebut maka saksi AS.WISNU WIJAYANTO menanyakan tentang dana pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan deposito diperpanjang hingga tanggal 18 Januari 2013 atas alasan terdakwa tersebut saksi korban percaya, namun setelah tiba waktunya yakni tanggal 18 Januari 2013 ternyata dana pokok deposito milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Dan setelah pihak korban menanyakan langsung tentang dana pokok deposito milik korban tersebut pada pihak Bank Mandiri melalui saksi Retno Sutramiatun ternyata diketahui ada masalah dan diketahui bahwa rekening yang dibuka oleh saksi korban melalui terdakwa tersebut ternyata

Hal 7 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI



bukan deposito melainkan pembukaan rekening
mandiri.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , baru diketahui ternyata dengan kartu ATM tersebut terdakwa telah melakukan berbagai transaksi penarikan uang tunai untuk keperluan terdakwa sendiri antara lain untuk belanja membeli pakaian , membeli perlengkapan wanita , serta foya-foya dan mentraktir teman-teman terdakwa. Berdasarkan data ternyata terdakwa telah melakukan transaksi melalui ATM milik saksi AS.WISNU WIJAYANTO tersebut sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali transaksi melalui ATM tersebut.-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-----

----- ATA U -----

Ketiga :-----

- Bahwa terdakwa ENDANG WIDURI pada waktu dan tempat adalah sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang sebagaimana diterangkan diatas, dengan sengaja , menguasai kepunyaan oaring lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, secara melawan hukum, sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebahagian berada padanya bukan karena kejahatan ;-----

- Bahwa terdakwa bekerja pada Bank Mandiri Kantor Kas Waskita Karya Jalan MT Haryono Jakarta Timur sejak tahun 2011 selanjutnya pada tanggal 20 february 2012 terdakwa dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Customer Service Representatie yang mempunyai tugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan melayani informasi keluhan dari nasabah yang berdasarkan struktur organisasi adalah ;JPScash Outlet manager adalah sdr.RETNO SUTRAMIATUN, Customer Service Representative adalag ENDANG WIDURI (terdakwa) dan teller adalah TUTI EKASARI ANASTIA.-----

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 terdakwa telah menghubungi saksi Sdr.YOSE RADINALD melalui telpon, dan dalam penyampaian terdakwa



kepada saksi Sdr.YOSE RADINALD tersebut, maka terdakwa menawarkan pembukaan Paket Deposito akhir tahun dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Deposito dibuka lalu terdakwa menjanjikan bunga (keuntungan) sebesar 5% per bulan. Padahal Bank Mandiri kantor kas Waskita Karya Jalan MT.Haryono Jakarta Timur tidak mengadakan program paket tabungan dengan bunga diatas rata-rata tabungan regular sebesar 5% dan pihak Bank mandiri tidak mempunyai program sebagaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut.-----

- Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa yang menjanjikan keuntungan yang menarik tersebut maka hal itu disampaikan oleh Sdr.YOSE RADINALD kepada atasannya yang bernama AS.WISNU WIJAYANTO, ternyata atasan saksi yang bernama AS WISNU WIJAYANTO tertarik mendengar janji - janji terdakwa tersebut sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr YOSE RADINALD diminta datang oleh terdakwa untuk mengambil Aflikasi Form pembuka rekening produk dana penyetoran perseorangan dan untuk mempercepat proses penerimaan uang dari pihak korban maka Aflikasi Form pembuka rekening produk dana penyetoran perseorangan tersebut telah diisi oleh terdakwa sehingga pihak korban tinggal tanda tangan saja.-----
- Bahwa oleh karena tertarik akan janji keuntungan dari pembukaan Deposito berjangka tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2012 Sdr AS.WISNU WIJAYANTO menaruh stafnya yang bernama YOSE RADINALD ke Bank Mandiri tepatnya di Kantor Mandiri Waskita Karya Jalan MT.Haryono Jakarta Timur mengikuti tawaran terdakwa untuk pembukaan Paket Deposito akhir tahun tersebut, kemudian dibukalah rekening nomor: 166-00-007-4531-5 atas nama AS.WISNU WIJAYANTO dengan setoran deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa setelah pihak korban telah menyetorkan uang ke rekening nomor : 166-00-007-4531-5 atas nama AS.WISNU WIJAYANTO dengan tujuan untuk didepositokan dengan nilai deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun untuk memudahkan terdakwa mencairkan uang tersebut maka setoran yang dilakukan oleh saksi korban tersebut dibuka oleh terdakwa dalam bentuk tabungan biasa artinya bukan deposito sebagaimana ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa karena sesungguhnya pihak Bank



Mandiri tidak mengadakan program paket tabungan dengan bunga diatas rata-rata tabungan regular sebesar 5% dan pihak Bank Mandiri tidak mempunyai program sebagaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut dan hal itu merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk dapat mendapatkan uang dari korban , maka terhadap tabungan tersebut dibuatkanlah ATM atas nama AS.WISNU WIJAYANTO akan tetapi untuk nomor pinnya terdakwa sendiri yang buatn /yang mengetahuinya sehingga untuk pengambilan uang melalui ATM hanya terdakwa yang dapat melakukannya.-----

- Bahwa setelah mempunyai kartu ATM dan nomor pin atas tabungan milik saksi AS.WISNU WUJAYANTO tersebut maka dengan mudah dan dengan leluasa terdakwa dapat menarik uang tunai maupun untuk transfer uang kemanapun terdakwa kehendaki.-----
- Bahwa ketika setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut berakhir (jatuh tempo yakni tanggal 5 Januari 2013) saksi AS WISNU WIJAYANTO melalui Sdr.YOSE RADINALD menanyakan tentang bunga dari pokok uang yang didepositokan tersebut belum cair, lalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan sedang dalam proses di kantor, selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2013 melalui Sdr. YOSE RADINALD menanyakan kembali pada terdakwa perihal pencairan bunga deposito tersebut lalu tetap dijawab oleh terdakwa masih dalam proses.-----
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah didesak oleh pihak korban untuk mencairkan buanga depositonya maka terdakwa mengambil uang melalui ATM dari tabungan saksi AS WISNU WIJAYANTO itu sendiri selanjutnya untuk meyakinkan pihak korban maka pada tanggal 10 Januari 2013 terdakwa mentrasfer dana kerekening saksi AS.WISNU WIJAYANTO sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang seakan-akan uang tersebut merupakan bunga deposito yang dijanjikan oleh terdakwa.-----
- Bahwa setelah pihak saksi AS.WISNU WIJAYANTO menerima uang seolah-olah bunga deposito tersebut maka saksi AS.WISNU WIJAYANTO menanyakan tentang dana pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa dengan alasan deposito diperpanjang hingga tanggal 18 Januari 2013 atas alasan terdakwa tersebut



saksi korban percaya, namun setelah tiba waktunya yakni tanggal 18 Januari 2013 ternyata dana pokok deposito milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Dan setelah pihak korban menanyakan langsung tentang dana pokok deposito milik korban tersebut pada pihak Bank Mandiri melalui saksi Retno Sutramiatun ternyata diketahui ada masalah dan diketahui bahwa rekening yang dibuka oleh saksi korban melalui terdakwa tersebut ternyata bukan deposito melainkan pembukaan rekening mandiri.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, baru diketahui ternyata dengan kartu ATM tersebut terdakwa telah melakukan berbagai transaksi penarikan uang tunai untuk keperluan terdakwa sendiri antara lain untuk belanja membeli pakaian, membeli perlengkapan wanita, serta foya-foya dan mentraktir teman-teman terdakwa. Berdasarkan data ternyata terdakwa telah melakukan transaksi melalui ATM milik saksi AS.WISNU WIJAYANTO tersebut sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali transaksi melalui ATM tersebut.-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 02 September 2014 No. Reg. Perk. PDM-265/JKT.TIM/5/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ENDANG WIDURI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan pasal 378 KUHP, dalam dakwaan pertama ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG WIDURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) lembar rekening Koran bank Mandiri Norek.166-00-0074531-5 a.n WISNU WIJAYANTO;-----

Hal 11 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI



- 1 (satu) set Form Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan a.n Wisnu Wijayanto;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

- 4 Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) ;-----

III. Salinan Putusan SELA Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Juli 2013, No. 606/Pid.B/2013/PN.Jkt.Timl. yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 606/PPid.B/2013/PN.Jkt.Tim. atas nama terdakwa ENDANG WIDURI untuk dilanjutkan;-----
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2013 No. 606/Pid.B/2013/PN.Jkt.Timl. yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ENDANG WIDURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun tersebut berakhir;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 4 (empat) lembar rekening Koran bank Mandiri Norek.166-00-0074531-5 a.n WISNU WIJAYANTO;-----
 - 2 1 (satu) set Form Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan a.n Wisnu Wijayanto;-----Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akta permintaan banding Nomor: 81/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM. dibuat oleh yang: HAMIN.A,SH.MH. Wakil Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 16 September 2013, No.606/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2013;-----

Akta permintaan banding Nomor: 81/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM. dibuat oleh yang: HAMIN.A,SH.MH. Wakil Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 September 2013, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 16 September 2013, No.606/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober 2013, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 9 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 13 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:-----

- 1 Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya.-----
- 2 Bahwa terdakwa tidak hanya melakukan pelunasan dan pembayaran yang lebih dari total kerugian namun juga terdakwa telah membayar bunga deposito atas As Wisnu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang berarti sdr.AS Wisnu sebagai Saksi Pelapor tidak dirugikan tapi diuntungkan.-----
- 3 Bahwa terdakwa menyesal atas ke khilafannya, oleh karena itu dibuktikan dengan sikap kooperatif terdakwa, sejak awal proses pelunasan hingga proses hukum berlangsung.-----
- 4 Bahwa terdakwa dalam kondisi hamil dan menjelang putusan, sudah memasuki usia 37 minggu yang tidak lama lagi akan melahirkan.

- 5 Bahwa terdakwa terkejut dengan dijatuhi tuntutan Jaksa Penuntut umum yaitu tuntutan selama 2 (dua) tahun -----
- 6 Bahwa putusan Majelis Hakim selama 8 (delapan) penjara masa percobaan selama 2 (dua) tahun.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 606/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2013 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya materi keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2013 No. 606/Pid.B/2013 /PN.Jkt.Tim. sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara tersebut sudah tepat, cukup adil dan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 september 2013 No. 606/Pid.B/20131/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2013 No. 606/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut;----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.** dan **H. ARIANSYAH B. DALI P., SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Januari 2013 No. 19/Pid/2013/PT.DKI, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. **MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan
Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 15 dari 16 hal Put. No.19/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.

2. H. ARIANSYAH B. DALI P., SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. MAWARTI, SH.